



PUTUSAN

Nomor 1316/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abd. Salam Alias Lilli Bin Baso Dg. Tinri
2. Tempat lahir : Takalar
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/14 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Langgau No.48 Kec. Bontoala Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Abd. Salam Alias Lilli Bin Baso Dg. Tinri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan mengenai akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1316/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1316/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1316/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 9 (sembilan) bulan penjara.;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) saset plastik yang berisi 5 (lima) saset Kristal bening dengan berat awal netto seluruhnya 3,9064 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik 3,8384 gram dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 5A, 1 (satu) unit HP Samsung piton warna putih dan uang tunai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon supaya majelis hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa dengan alasan terdakwa terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidananya dan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1316/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ABD SALAM alias LILI Bin BASO DG TINRI bersama-sama dengan RUSLI alias MEMET (Daftar pencarian orang), ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Lenggau Kec. Bontoala Kec. Makassar Kota Makassar, melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar 12.00 wita saat istirahat terdakwa ABD SALAM alias LILI Bin BASO DG TINRI bertemu dengan RUSLI alias MEMET (daftar pencarian orang), kemudian terdakwa ABD SALAM alias LILI Bin BASO DG TINRI berkata "sabu-sabu ta bulu om mauka pake pi kerja" kemudian RUSLI alias MEMET memberikan 1 (satu) saset sabu-sabu kepada terdakwa ABD SALAM alias LILI Bin BASO DG TINRI, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar jam 17.00 wita RUSLI alias MEMET menyuruh terdakwa ABD SALAM alias LILI Bin BASO DG TINRI pergi mengambil sabu-sabu di jalan Lenggau dengan berkata "pergiko dulu ambil barang (sabu-sabu) di jalan Lenggau adami itu orang menunggu disana, kemudian RUSLI alias MEMET memberikan uang Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ABD SALAM alias LILI Bin BASO DG TINRI kemudian terdakwa ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI pergi ke jalan Lenggau Kec. Botoala Kota Makassar untuk membeli sabu-sabu, saat di jalan Lenggau, terdakwa ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI bertemu dengan ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) kemudian ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN bertanya "kitami (maksudnya kitami yang mau beli sabu-sabu) kemudian terdakwa ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI mengeluarkan uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari saku celananya kemudian datang petugas kepolisian yakni DEDE J KURNIAWAN dan FAHRI IRIANTO HASTIN sehingga terdakwa ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI memasukkan kembali uang Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kedalam saku celananya lalu DEDE J KURNIAWAN dan FAHRI IRIANTO HASTIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI dan ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN kemudian DEDE J

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1316/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN dan FAHRI IRIANTO HASTIN melakukan pengeledahan ditemukan uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari saku celana terdakwa ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI untuk membeli sabu-sabu, 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 5A, 1 (satu) unit HP Samsung piton warna putih dan 1 (Satu) saset plastik yang berisi 5 (lima) saset Kristal bening sabu-sabu yang ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN simpan diatas rumput pinggir jalan Langgau.

- Bahwa berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab :1968/NNF/IV/ 2021 Tanggal 03 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, Tim pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang memeriksa barang bukti : Saset plastic berisi 5 (lima) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat seluruhnya 3,9064 gram (diberi nomor barang bukti :4343/2021/NNF), dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :4343/2021/NNF) seperti tersebut diatas adalah benar seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa ABD SALAM alias LILI Bin BASO DG TINRI melakukan, turut serta melakukan membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter.

Perbuatan Terdakwa **ABD SALAM alias LILI Bin BASO DG TINRI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

----- **A T A U** -----

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ABD SALAM alias LILI Bin BASO DG TINRI** bersama-sama dengan RUSLI alias MEMET (Daftar pencarian orang), ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Langgau Kec. Bontoala Kec. Makassar Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1316/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal DEDE J KURNIAWAN dan FAHRI IRIANTO HASTIN mendapat informasi dari seorang laki-laki yang tidak dikenal menyampaikan bahwa disekitar jalan Langgau Kec. Bontoala Kota Makassar sedang terjadi transaksi narkotika kemudian melakukan DEDE J KURNIAWAN dan FAHRI IRIANTO HASTIN menuju tempat ke jalan Langgau Kec. Bontoala Kota Makassar untuk melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut dan pada saat di jalan Langgau Kec. Bontoala Kota Makassar penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN dan ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI dan menemukan uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari saku celana ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI untuk membeli sabu-sabu, 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 5A , 1 (satu) unit HP Samsung piton warna putih dan 1 (Satu) saset plastik yang berisi 5 (lima) saset Kristal bening sabu-sabu yang terdakwa ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN simpan diatas rumput pinggir jalan Langgau
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar jam 17.00 wita RUSLI alias MEMET menyuruh terdakwa ABD SALAM alias LILI Bin BASO DG TINRI pergi mengambil sabu-sabu di jalan Langgau dengan berkata “ pergiko dulu ambil barang (sabu-sabu) di jalan Langgau adami itu orang menunggu disana, kemudian RUSLI alias MEMET memberikan uang Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ABD SALAM alias LILI Bin BASO DG TINRI kemudian terdakwa ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI pergi ke jalan Langgau Kec. Botoala Kota Makassar untuk membeli sabu-sabu, saat di jalan Langgau, terdakwa ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI bertemu dengan ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) kemudian ARYANDI alias AYA BIN BURHANUDDIN bertanya “ kitami (maksudnya kitami yang mau beli sabu-sabu) kemudian terdakwa ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI mengeluarkan uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari saku celananya kemudian datang petugas kepolisian yakni DEDE J KURNIAWAN dan FAHRI IRIANTO HASTIN sehingga terdakwa ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI memasukka kembali uang Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kedalam saku celananya lalu DEDE J KURNIAWAN dan FAHRI IRIANTO HASTIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI dan ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN.
- Bahwa berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab :1968/NNF/IV/ 2021 Tanggal 03 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1316/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si,M.Si , Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, Tim pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang memeriksa barang bukti : Saset plastic berisi 5 (lima) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat seluruhnya 3,9064 gram (diberi nomor barang bukti :4343/2021/NNF), dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :4343/2021/NNF) seperti tersebut diatas adalah benar seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa ABD SALAM alias LILI Bin BASO DG TINRI melakukan, turut serta melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter.

Bahwa terdakwa ABD SALAM alias LILI Bin BASO DG TINRI tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan, Terdakwa mengatakan mengerti dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dede J. Kurniawan** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua dan tanpa paksaan.
 - Bahwa mengerti dihadapkan kepersidangan sebagai saksi dalam perkara Narkotika.
 - Bahwa saksi bersama Tim dari satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan saksi FAHRI IRIANTO HASTIN telah melakukan penangkapan terhadap diri atas nama terdakwa ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI dan ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN pada pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar 20.00 wita di Jl. Langgau Kec. Bontoala Kec. Makassar Kota Makassar.
 - Bahwa saksi adalah anggota satuan reserse narkoba polrestabes makassar yang bertugas untuk mengungkap peredaran narkotika di wilayah hukum polrestabes makassar dimana pada hari jumat tanggal

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1316/Pid.Sus/2021/PN Mks



23 April 2021 sekitar pukul 17.00 wita pada saat saksi mendapatkan informasi jika di sekitar Jl.langgau Kec.bontoala kota makassar sedang terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh seorang laki-laki sehingga menindak lanjuti laporan tersebut saksi kemudian berangkat ke Jl.langgau Kec.bontoala kota makassar dan sesampai di lokasi diatas saksi melihat dua orang laki laki yang sementara melakukan transaksi jual beli shabu,dimana pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan saksi menemukan 1 (satu) sasetplastik sedang berisi 5 (lima) saset kristal bening diduga shabu diatas rumput pinggir jl.langgau yang sebelumnya ARYANDI Alias ARYA Bin BURHANUDDIN letakkandiatsrumpuk,kemudian saksi menemukan uang tunai sebesar Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) disaku celana bagian belakang sebelah kanan ABD SALAM Alias LILI Bin BASO DG.TINRI dimana uang tersebut akan tersangka gunakan untuk membeli shabu shabu yang saksi temukan tersebut Bahwasaksi menanyakan kepada ARYANDI Alias ARYA Bin BURHANUDDIN pemilik dari sabu sabu tersebut milik temannya yang bernama PIAN yang akan dijual kepada ABD SALAM Alias LILI Bin BASO DG.TINRI sedangkan uang tunai tersebut adalah milik om tersangka Lk.ABD SALAM Alias LILI Bin BASO DG.TINRI yang bernama RUSDI als MEMET.

- Bahwa benar uang sebesar Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang untuk beli sabu-sabu sedangkan 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 5A , 1 (satu) unit HP Samsung piton warna putih adalah hp yang digunakan oleh para terdakwa untuk berkomunikasi.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual menjadi perantara dalam jual beli Narkoba dari pihak yang berwenang.
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan
2. Saksi **Fahri Irianto Hastin** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua dan tanpa paksaan.
 - Bahwa mengerti dihadapkan kepersidangan sebagai saksi dalam perkara Narkoba.
 - Bahwa saksi bersama Tim dari satuan Narkoba Polresta Makassar dan saksi DEDE J KURNIAWAN telah melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri atas nama terdakwa ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI dan ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN pada pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar 20.00 wita di Jl. Langgau Kec. BontoalaKec. Makassar Kota Makassar.

- Bahwa saksi adalah anggota satuan reserse narkoba polrestabes makassar yang bertugas untuk mengungkap peredaran narkoba di wilayah hukum polrestabes makassar dimana pada hari jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 17.00 wita pada saat saksi mendapatkan informasi jika di sekitar Jl.langgau Kec.bontoala kota makassar sedang terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh seorang laki-laki sehingga menindak lanjuti laporan tersebut saksi kemudian berangkat ke Jl.langgau Kec.bontoala kota makassar dan sesampai di lokasi diatas saksi melihat dua orang laki laki yang sementara melakukan transaksi jual beli shabu,dimana pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan saksi menemukan 1 (satu) sasetplastik sedang berisi 5 (lima) saset kristal bening diduga shabu diatas rumput pinggir jl.langgau yang sebelumnya ARYANDI Alias ARYA Bin BURHANUDDIN letakkandiatsrumpuk,kemudian saksi menemukan uang tunai sebesar Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) disaku celana bagian belakang sebelah kanan ABD SALAM Alias LILI Bin BASO DG.TINRI dimana uang tersebut akan tersangka gunakan untuk membeli shabu shabu yang saksi temukan tersebut.
- Bahwasaksi menanyakan kepada ARYANDI Alias ARYA Bin BURHANUDDIN pemilik dari sabu sabu tersebut milik temannya yang bernama PIAN yang akan dijual kepada ABD SALAM Alias LILI Bin BASO DG.TINRI sedangkan uang tunai tersebut adalah milik om tersangka Lk.ABD SALAM Alias LILI Bin BASO DG.TINRI yang bernama RUSDI als MEMET.
- Bahwabenuang sebesar Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang untuk belisabu-sabuse sedangkan 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 5A , 1 (satu) unit HP Samsung piton warnaputih adalah hp yang digunakan oleh paraterdakwa untuk berkomunikasi.
- Bahwaterdakatidakmemiliki izin untuk menjual menjadi perantara dalam jual beli Narkoba dari pihak yang berwenang.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1316/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Aryandi Als. Arya Bin Burhanuddin** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua dan tanpa paksaan.
- Bahwa mengerti dihadapkan kepersidangan sebagai saksi dalam perkara Narkotika.
- Bahwa ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI dan ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN pada pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar 20.00 wita di Jl. Lenggau Kec. Bontoala Kec. Makassar Kota Makassar.
- Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan 1 (satu) saset plastik sedang berisi 5 (lima) saset kristal bening diduga shabu diatas rumput pinggir jl.lenggau yang sebelumnya ARYANDI Alias ARYA Bin BURHANUDDIN letakkan diatas rumput,kemudian ditemukan uang tunai sebesar Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) disaku celana bagian belakang sebelah kanan ABD SALAM Alias LILI Bin BASO DG.TINRI.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar jam 06.00 wita terdakwa ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN hendak meminjam uang di PIAN kemudian PIAN berkata “ pergi miko dulu ke jalan Lenggau bawa ini sabu-sabu, tunggu teleponku baru pulangnye saya kasiko uang terus jangan miko bayari” sambil memperlihatkan 1 (satu) saset sedang yang berisikan 5 (lima) saset kristal bening sabu-sabu yang diletakkan diatas pijakan kaki motor matic, lalu PIAN memberikan 1 (Satu) unit Hp Samsung piton warna putih kepada ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN kemudian ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN ke jalan Lenggau Kec. Bontoala Kota Makassar membawa sabu-sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik PIAN, sesampai di jalan Lenggau PIAN menyuruh ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN untuk menaruh/menyimpan sabu-sabu diatas rumput pinggir jalan Lenggau sekitar setengah meter dari tempat terdakwa berdiri kemudian datang petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN dan ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1316/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menemukan uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari saku celana ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI, 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 5A , 1 (satu) unit HP Samsung piton warna putih dan 1 (Satu) saset plastik yang berisi 5 (lima) saset Kristal bening sabu-sabu yang ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN simpan diatas rumput pinggir jalan Langgau.

- Bahwa benar 1 (Satu) saset sabu-sabu yang berisi 5 (lima) saset sabu-sabu benar terdakwa simpan diatas rumput yang ditemukan oleh petugas kepolisian sedangkan 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 5A , 1 (satu) unit HP Samsung piton warna putih adalah yang digunakan oleh para terdakwa untuk berkomunikasi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dari pihak yang berwenang.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar tanpa dipaksa.
 - Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena membeli sabu-sabu dan didapati uang Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar 17.00 wita RUSLI alias MEMET menyuruh terdakwa ABD SALAM alias LILI Bin BASO DG TINRI pergi mengambil sabu-sabu di jalan Langgau dengan berkata “ pergiko dulu ambil barang (sabu-sabu) di jalan Langgau adami itu orang menunggu disana, kemudian RUSLI alias MEMET memberikan uang Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ABD SALAM alias LILI Bin BASO DG TINRI.
 - Bahwa sekitar jam 20.00 wita terdakwa ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI pergi ke jalan Langgau Kec. Botoala Kota Makassar untuk membeli sabu-sabu, saat di jalan Langgau, terdakwa ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI bertemu dengan ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN kemudian ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN bertanya “ kitami (maksudnya kitami yang mau beli sabu-sabu) kemudian terdakwa ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI mengeluarkan uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dari saku celananya tiba-tibadatang petugas kepolisian sehingga terdakwa ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI memasukkan kembali uang Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kedalam saku celananya lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI dan ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN kemudian DEDE J KURNIAWAN dan FAHRI IRIANTO HASTIN melakukan pengeledahan ditemukan uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari saku celana terdakwa ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI dan 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 5 dan 1 (satu) unit HP Samsung piton warna putih dan 1 (Satu) saset plastik yang berisi 5 (lima) saset Kristal bening sabu-sabu yang ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN simpan diatas rumput pinggir jalan Langgau.

- Bahwa uang Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di gantong terdakwa adalah uang untuk belis sabu-sabu.
 - Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (Satu) saset plastik yang berisi 5 (lima) saset Kristal bening dengan berat awal netto seluruhnya 3,9064 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik 3,8384 gram;
- 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 5A , 1 (satu) unit HP Samsung piton warna putih
- uang tunai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat sebagai berikut:

Alat Bukti surat yang diajukan dalam persidangan berupa :

Bahwa berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab :1968/NNF/IV/2021 Tanggal 03 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si , Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, Tim pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang memeriksa barang bukti : Saset plastic berisi 5 (lima) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat seluruhnya 3,9064 gram (diberi nomor barang bukti :4343/2021/NNF), dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :4343/2021/NNF) seperti tersebut diatas adalah benar seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1316/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa locus delicti dan tempus delictinya berawal pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar 12.00 wita di Jalan Langgau Kota Makassar!
- Bahwa saat istirahat terdakwa ABD SALAM alias LILI Bin BASO DG TINRI bertemu dengan RUSLI alias MEMET (daftar pencarian orang);
- Bahwa kemudian terdakwa ABD SALAM alias LILI Bin BASO DG TINRI berkata “ sabu-sabu ta bulu om mauka pake pi kerja” kemudian RUSLI alias MEMET memberikan 1 (satu) saset sabu-sabu kepada terdakwa ABD SALAM alias LILI Bin BASO DG TINRI;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar jam 17.00 wita RUSLI alias MEMET menyuruh terdakwa ABD SALAM alias LILI Bin BASO DG TINRI pergi mengambil sabu-sabu di jalan Langgau dengan berkata “ pergiko dulu ambil barang (sabu-sabu) di jalan Langgau adami itu orang menunggu disana;
- Bahwa kemudian RUSLI alias MEMET memberikan uang Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ABD SALAM alias LILI Bin BASO DG TINRI;
- Bahwa kemudian terdakwa ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI pergi ke jalan Langgau Kec. Botoala Kota Makassar untuk membeli sabu-sabu, saat di jalan Langgau, terdakwa ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI bertemu dengan ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) kemudian ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN bertanya “ kitami (maksudnya kitami yang mau beli sabu-sabu)
- Bahwa kemudian terdakwa ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI mengeluarkan uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari saku celananya kemudian datang petugas kepolisian yakni DEDE J KURNIAWAN dan FAHRI IRIANTO HASTIN sehingga terdakwa ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI memasukkan kembali uang Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kedalam saku celananya lalu DEDE J KURNIAWAN dan FAHRI IRIANTO HASTIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI dan ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN;
- Bahwa kemudian DEDE J KURNIAWAN dan FAHRI IRIANTO HASTIN melakukan pengeledahan ditemukan uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari saku celana terdakwa ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI untuk membeli sabu-sabu, , 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 5A ,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1316/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) unit HP Samsung piton warna putih dan 1 (Satu) saset plastik yang berisi 5 (lima) saset Kristal bening sabu-sabu yang ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN simpan diatas rumput pinggir jalan Langgau.

- Bahwa berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab :1968/NNF/IV/ 2021 Tanggal 03 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si , Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, Tim pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang memeriksa barang bukti : Saset plastic berisi 5 (lima) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat seluruhnya 3,9064 gram (diberi nomor barang bukti :4343/2021/NNF), dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :4343/2021/NNF) seperti tersebut diatas adalah benar seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa ABD SALAM alias LILI Bin BASO DG TINRI melakukan, turut serta melakukan membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak memiliki ljin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I.
3. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Setiap Orang menurut ketentuan perundang - undangan adalah manusia atau orang yang dalam hal ini adalah Terdakwa **Abd. Salam Alias Lilli Bin Baso Dg. Tinri** dengan segala identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan segala keterangan sehubungan dengan perkara ini, sehingga dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan selain itu pula tidak ditemukan suatu halangan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa untuk tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2. Unsur melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi DEDE J KUNIAWAN, saksi FAHRI IRIANTO HASTIN, saksi ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN dan keterangan terdakwa ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI menerangkan bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar 17.00 wita RUSLI alias MEMET menyuruh terdakwa ABD SALAM alias LILI Bin BASO DG TINRI pergi mengambil sabu-sabu di jalan Lenggau dengan berkata "pergiko dulu ambil barang (sabu-sabu) di jalan Lenggau adami itu orang menunggu disana, kemudian RUSLI alias MEMET memberikan uang Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ABD SALAM alias LILI Bin BASO DG TINRI kemudian sekitar jam 20.00 wita terdakwa ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI pergi ke jalan Lenggau Kec. Botoala Kota Makassar untuk membeli sabu-sabu, saat di jalan Lenggau, terdakwa ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI bertemu dengan ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN kemudian ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN bertanya "kitami (maksudnya kitami yang mau beli sabu-sabu) kemudian terdakwa ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI mengeluarkan uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari saku celananya kemudian datang petugas kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI memasukkan kembali uang Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kedalam saku celananya lalu DEDE J KURNIAWAN dan FAHRI IRIANTO HASTIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI dan ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN kemudian DEDE J KURNIAWAN dan FAHRI IRIANTO HASTIN melakukan pengeledahan ditemukan uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari saku celana terdakwa ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI untuk membeli sabu-sabu, , 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 5A , 1 (satu) unit HP Samsung piton warna putih dan 1 (Satu) saset plastik yang berisi 5 (lima) saset Kristal bening sabu-sabu yang ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN simpan diatas rumput pinggir jalan Langgau. Bahwa berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab :1968/NNF/IV/2021 Tanggal 03 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si , Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, Tim pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang memeriksa barang bukti :

- Saset plastic berisi 5 (lima) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat seluruhnya 3,9064 gram (diberi nomor barang bukti :4343/2021/NNF), dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :4343/2021/NNF) seperti tersebut diatas adalah benar seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa ABD SALAM alias LILI Bin BASO DG TINRI melakukan, membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1316/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. **Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi DEDE J KUNIAWAN, saksi FAHRI IRIANTO HASTIN, saksi ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN dan keterangan terdakwa ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI menerangkan bahwa berawal berawal pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar 17.00 wita RUSLI alias MEMET menyuruh terdakwa ABD SALAM alias LILI Bin BASO DG TINRI pergi mengambil sabu-sabu di jalan Lenggau dengan berkata "pergiko dulu ambil barang (sabu-sabu) di jalan Lenggau adami itu orang menunggu disana, kemudian RUSLI alias MEMET memberikan uang Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ABD SALAM alias LILI Bin BASO DG TINRI kemudian sekitar jam 20.00 wita terdakwa ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI pergi ke jalan Lenggau Kec. Botoala Kota Makassar untuk membeli sabu-sabu, saat di jalan Lenggau, terdakwa ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI bertemu dengan ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN kemudian ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN bertanya "kitami (maksudnya kitami yang mau beli sabu-sabu) kemudian terdakwa ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI mengeluarkan uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari saku celananya kemudian datang petugas kepolisian sehingga terdakwa ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI memasukkan kembali uang Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kedalam saku celananya lalu DEDE J KURNIAWAN dan FAHRI IRIANTO HASTIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI dan ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN kemudian DEDE J KURNIAWAN dan FAHRI IRIANTO HASTIN melakukan pengeledahan ditemukan uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari saku celana terdakwa ABD SALAM alias LILI BIN BASO DG TINRI untuk membeli sabu-sabu, 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 5A, 1 (satu) unit HP Samsung piton warna putih dan 1 (Satu) saset plastik yang berisi 5 (lima) saset Kristal bening sabu-sabu yang ARYANDI alias ARYA BIN BURHANUDDIN simpan diatas rumput pinggir jalan Lenggau;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan selama persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka sudah sepatutnya kepada terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) saset plastik yang berisi 5 (lima) saset Kristal bening dengan berat awal netto seluruhnya 3,9064 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik 3,8384 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 5A, 1 (satu) unit HP Samsung piton warna putih dan uang tunai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya,
- Terdakwa belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ABD. SALAM ALIAS LILLI BIN BASO DG. TINRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABD. SALAM ALIAS LILLI BIN BASO DG. TINRI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa pengakapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) saset plastik yang berisi 5 (lima) saset Kristal bening dengan berat awal netto seluruhnya 3,9064 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan kriminalisik 3,8384 gram

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 5A, 1 (satu) unit HP Samsung piton warna putih dan uang tunai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin tanggal 29 Noevember 2021 oleh kami, **Harto Pancono, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H.** , **Yamto Susena, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Retno Sari, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Helmy Tambuku, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H.

Harto Pancono, S.H. M.H.

Yamto Susena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sari, SH